



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 240 – 205 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AKREDITASI PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL KOTA GUNUNGSITOLI
PERIODE TAHUN 2017–2022**

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tahap persiapan pelaksanaan akreditasi, serta monitoring dan pembinaan pasca akreditasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, perlu membentuk Kelompok Kerja Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Kota Gunungsitoli Periode Tahun 2017–2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Gunungsitoli tentang Pembentukan Kelompok Kerja Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Kota Gunungsitoli Periode Tahun 2017–2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1856);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012-2017;
17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Kelompok Kerja Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Kota Gunungsitoli Periode Tahun 2017–2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan Kelompok Kerja Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
2. melakukan monitoring dan pembinaan pasca akreditasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
3. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAP PAUD-PNF) Sumatera Utara dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD-PNF).

KETIGA

Kelompok Kerja Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Kota Gunungsitoli Periode Tahun 2017–2022 secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli dan kepada Ketua Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAP PAUD-PNF) Sumatera Utara.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Mei 2017


WALIKOTA GUNUNGSITOLI,
LAKHOMIZARO ZEBUA

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara
c.q. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal di Jakarta;
4. Ketua Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Sumatera Utara di Medan;
5. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gunungsitoli; dan
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gunungsitoli.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 420 – 205 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 MEI 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA
AKREDITASI PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN
NONFORMAL KOTA
GUNUNGSITOLI PERIODE
TAHUN 2017-2022

**SUSUNAN PERSONIL KELOMPOK KERJA AKREDITASI PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL KOTA
GUNUNGSITOLI PERIODE TAHUN 2017-2022**

- Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli
- Sekretaris : **FADLIN GEA, S.Pd**/NIP 197804172006041002
(Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kota Gunungsitoli)
- Anggota : 1. **ROSNIAR TANJUNG, S.Pd.AUD**/
NIP 19620702 198303 2 004
(Pengawas TK Kota Gunungsitoli)
2. **ATINI LAOLI, S.Th.**
(Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Kota Gunungsitoli)
3. **JUVENIL WIRANATA GULO, S.Kom**
(Anggota Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Kota Gunungsitoli)


WALIKOTA GUNUNGSITOLI,
LAKHOMIZARO ZEBUA